



AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 10 Nomor 2 Mei 2023
Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERJEMAHAN AL-QUR'AN PER KATA ONLINE

Sabilul Muhtadin
Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
sabil.abuziyad@gmail.com

Arinal Firdaus
Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
arinal.firrdaus@gmail.com

Muhsan
Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
elwafda@gmail.com

ABSTRACT

Along with the needs of Muslims for the translation of the Qur'an, various types of translations of the Qur'an emerged. Especially in this global era, Muslims are competing to provide translations of the Qur'an in digital form and make them available on websites that can be easily accessed. This study describes the review of Islamic law in the online translation of the Qur'an per word. A translation of the Qur'an by word (TQK) into Indonesian is available on websites. The purpose of this study is to explain the suitability of the practice of translating the Qur'an online word by word in accordance with Islamic law. The approach used in this research is to use a qualitative approach, which is library research, namely utilizing library resources to obtain research data. Then they were analyzed with research methods.

Keywords: Translation of the Qur'an; translate by word; al-Qur'an online; TQK.

ABSTRAK

Seiring dengan kebutuhan umat muslim terhadap terjemahan al-Qur'an maka munculah beragam jenis terjemahan al-Qur'an. Terlebih di era global ini kaum muslimin berlomba untuk menyediakan al-Qur'an terjemahan dalam bentuk digital serta menyediakannya di berbagai website yang dapat diakses dengan mudah. Penelitian ini menjelaskan mengenai kajian tinjauan hukum Islam terhadap penerjemahan al-Qur'an per kata online, yaitu penerjemahan al-Qur'an per kata (TQK) ke dalam Bahasa Indonesia yang tersedia di situs-situs web. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kesesuaian praktik penerjemahan al-Qur'an per kata online dengan syariat Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research) yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Selanjutnya dianalisis dengan metode penelitian.

Kata Kunci: Penerjemahan al-Qur'an; terjemah per kata; al-Qur'an online; TQK.

A. PENDAHULUAN

Terjemahan merupakan kebutuhan dalam tahap transformasi ilmu di beragam peradaban serta budaya. Sebagai sebuah tahapan, terjemahan dihadapkan dengan sejumlah problem. Di saat seorang penulis memiliki keleluasaan dalam menentukan ungkapan dan istilah yang sesuai, seorang penerjemah terkekang dengan teks narasi yang sedang diterjemahkan, serta dituntut untuk menjaga amanah ilmiah. Sekalipun ia mampu menjaga keaslian muatan teks, ia masih dihadapkan pada keunikan bahasa asal. Begitu sulitnya posisi seorang penerjemah, sampai-sampai terkadang ia harus melakukan pengkhianatan kepada salah satu bahasa atau bahkan kepada keduanya.¹⁹³

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).

Hukum Islam merupakan rangkaian kata "hukum" dan "Islam", secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Ta'ala dan sunah Rasul shallallahu'alaihi wasallam tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Pengertian hukum Islam menurut para ahli:

¹⁹³ <https://kbbi.web.id/tinjauan>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2022.

1. Diungkapkan oleh Hasbi Ash-Shidieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi usaha para ahli hukum islam dalam menerapkan syariat atau hukum-hukum yang sesuai kebutuhan manusia.

2. Hukum Islam Menurut Guru Besar Universitas Indonesia Haliman, ialah nama yang biasa diberi kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah Ta’ala kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang diwajibkan kepada umat Islam untuk minallah) maupun dengan manusia lainnya (habluminannas) adalah syariah atau lengkapnya syariah islamiah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syariah Islam.

3. Hukum Islam menurut Bunyana Sholihin secara istilah adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.¹⁹⁴

Secara etimologi kata terjemah berasal dari kata تَرْجِمَةٌ، تَرْجِمَنْ artinya penjelas untuk lisan. Ibnu Manzur menjelaskan bahwa terjemah yaitu memindah ucapan dari bahasa satu ke bahasa lain.¹⁹⁵ Adapun terjemah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyalin (memindahkan) suatu bahasa ke bahasa lain; mengalihbahasakan.¹⁹⁶

Muhammad bin Salih Al-‘Utsaimin di dalam kitab Ushul fi al-Tafsir, menjelaskan bahwa kata terjemah secara bahasa ialah الترجمة لغة: تطلق على معانٍ ترجع إلى البيان والإيضاح “Terjemahan secara bahasa adalah menetapkan suatu ma’na yang mampu memberikan keterangan dan kejelasan.” Adapun secara terminologi yaitu التعبير عن الكلام بلغة أخرى “Mengungkapkan suatu ucapan/materi teks (dari bahasa sumber) dengan bahasa lain (bahasa sasaran yang setara)”.¹⁹⁷ Sedangkan penerjemahan al-Qur’an merupakan kegiatan mengalihkan pesan yang ada pada al-Qur’an kebahasa lain selain bahasa arab. Produk dari kegiatan mengalihbahasakan pesan al-Qur’an tersebut adalah terjemahan al-Qur’an.

Dilihat dari metode yang digunakan dan hasil yang diperoleh karya terjemahan, sebagian pihak mengelompokkan terjemah menjadi dua kategori yang saling berlawanan, yaitu terjemah harfiah dan terjemah *tafsiriyah*. Terjemah harfiah adalah sebuah kategori

¹⁹⁴ Habsy Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan bintang, 1995), hlm. 44.

¹⁹⁵ Ibn Mandzur, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1300 H), jld. 12, hlm. 229.

¹⁹⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1452.

¹⁹⁷ Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, *Ushul fi al-Tafsir* (Cet. I; Saudi: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1422 H/2001), hlm. 31.

terjemah yang sangat setia terhadap teks sumber. Kesetiaan tersebut digambarkan oleh ketaatan penerjemah terhadap aspek tata bahasa teks sumber, seperti urutan-urutan bahasa, bentuk frase, bentuk kalimat dan sebagainya. Sedangkan terjemah *tafsiriyah* adalah sebuah terjemah yang tidak mempedulikan aturan tata bahasa dari bahasa sumber. Orientasi yang ditonjolkan adalah pemindahan makna.¹⁹⁸

Penerjemahan Kata Demi Kata atau Per Kata adalah metode penerjemahan yang dilakukan antar baris, terjemahan untuk tiap kata berada di bawah setiap bahasa sumber, urutan kata bahasa sumber dijaga dan dipertahankan. Kata diterjemahkan satu demi satu dengan makna yang paling umum tanpa mempertimbangkan konteks pemakaianya. Kata yang berkонтекس budaya diterjemahkan secara harfiah pula. Metode ini digunakan untuk memahami cara operasi bahasa sumber dan untuk memecahkan kesulitan nas, sebagai tahap awal kegiatan penerjemahan.¹⁹⁹ Penerjemahan kata per kata itu, penerjemah bekerja berdasar makna leksikal yang dikandungnya. Pembaca dengan demikian memahami makna ayat itu dengan membelah pengertian kata per kata dalam satu ayat itu.²⁰⁰

Seiring perkembangan zaman dan peradaban, manusia semakin banyak melirik kemajuan teknologi sebagai sarana dalam mempermudah seluruh aktivitas kehidupan mereka. Maka dari itu berkenaan dengan al-Qur'an, semakin banyak muncul al-Qur'an digital. Jenis al-Qur'an digital bermacam-macam, ada yang berbasis aplikasi komputer, web dan juga aplikasi ponsel.²⁰¹

Dari hasil penelusuran dari berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerjemahan al-Qur'an Per kata Online dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerjemahan al-Qur'an Per kata Online. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

¹⁹⁸ Ibnu Burdah, *Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menerjemahkan Teks Arab*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyka, 2004), hlm. 16.

¹⁹⁹ Syihabuddin, *Penerjemahan Arab-Indonesia Teori dan Praktek* (t.t: t.p, 2016) hlm. 28.

²⁰⁰ Tim Redaksi Semesta Al Qur'an, *Al Quran Terjemahan Per Kata* (Bandung: Semesta Al Quran, 2013), hlm. 532.

²⁰¹ Syarif Hidayat, "Al-Qur'an Digital (Ragam, Permasalahan, dan Masa Depan)," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1 (2016).

Pertama, Pro-kontra terjemah *tafsiriyah* al-Qur'an bacaan mulia karya H.B. Jassin yang dilakukan pada tahun 2022.²⁰² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Terjemahan al-Qur'an H.B Jassin mengundang kontroversi umat islam indonesia karena dinilai tidak kompatibel dalam bidang al-Qur'an sebab tidak menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu pendukung proses penerjemahan al-Qur'an, kemudian juga bentuk terjemahannya yang puitis dikritik sebab sebagian ulama berpendapat bahwa al-Qur'an tanpa dipuitiskan sudah mengandung unsur puisi yang sangat agung. Namun terlepas dari itu semua terjemahan al-Qur'an H.B Jassin patut diapresiasi karena telah mewarnai khazanah keilmuan Islam di Indonesia sekaligus bentuk kreativitas dalam meresepsi al-Qur'an. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang Terjemahan al-Qur'an. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; tinjauan hukum Islam terhadap penerjemahan al-Qur'an per kata online.

Kedua, Zainuddin dan Moh. Ridwan yang meneliti tentang "Takwil, tafsir, dan terjemah" yang dilakukan pada tahun 2020.²⁰³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam penulisannya, Tafsir Qur'an Per kata menggunakan beberapa metode penerjemahan, jika merujuk pada az-Zarqani dan Manna' Khalil al-Qattan, Tafsir Qur'an Per kata menggunakan metode harfiah dan *tafsiriyah*. Jika merujuk kepada Newmark, Tafsir Qur'an Per Kata menggunakan metode penerjemahan kata per kata, penerjemahan harfiah, penerjemahan semantis, dan penerjemahan komunikatif. Metode-metode tersebut dikompromikan sehingga dapat membantu pembaca agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penerjemahan al-Qur'an kata per kata. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; tinjauan hukum Islam terhadap penerjemahan al-Qur'an per kata online.

²⁰² Habib Arpaja, "Pro-Kontra Terjemah Tafsiriyyah Al-Qur'an Bacaan Mulia Karya H.B. Jassin," *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2 (2022).

²⁰³ Zainuddin dan Moh. Ridwan, "Takwil, tafsir, dan terjemah," *Jurnal Al-Allam*, Vol. 1, No. 1 (2020).

Ketiga, M. Arya Fikri, Hafiatun Hasanah dan Ruslam yang meneliti tentang “Terjemah Sebagai Upaya Memahami Al-Qur’ān” yang dilakukan pada tahun 2021.²⁰⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengajaran terjemah al-Qur’ān, dengan berupaya menghindari beberapa kelemahan-kelemahannya, adalah cukup penting. Hal ini karena tujuan utamanya adalah untuk membantu memahami al-Qur’ān. Al-Qur’ān harus dipahami oleh semua umat Islam (Arab atau non-Arab), mengingat fungsi al-Qur’ān sebagai petunjuk, pembeda antara yang hak dan yang batil, penjelas bagi tiap-tiap sesuatu (hukum), penyembuh, hakim, pemberar, sebagai rahmat untuk semesta alam, dan berbagai sifat lainnya yang ditunjuk oleh al-Qur’ān sendiri. Untuk terjemahan al-Qur’ān ke dalam bahasa Indonesia kepada anak-anak muslim selain penguasaan bahasa Arab perlu juga penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, penguasaan teori terjemah, mengetahui garis-garis besar berbagai bidang keilmuan, dan memiliki keluwesan kognitif dan sosial budaya. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang pengertian terjemah dan terjemah harfiyah serta terjemah *tafsiriyah*. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; tinjauan hukum Islam terhadap penerjemahan al-Qur’ān per kata online.

Keempat, Fathurrofiq yang meneliti tentang “Sensibilitas Penerjemahan Al-Qur’ān (Studi Linguistik terhadap Best Practice Pembelajaran Terjemah Al-Qur’ān)” yang dilakukan pada tahun 2019.²⁰⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik penerjemahan (TQK), sementara itu, dipengaruhi oleh minimal tiga faktor: 1) mengingat dan mengetahui kosa kata al-Qur’ān. 2) kemahiran menyusun kalimat bahasa Indonesia. Dua poin ini mengonfirmasi bahwa kemampuan menerjemahkan al-Qur’ān tidak hanya bergantung pada daftar kosa kata. Untuk memahami al-Qur’ān, meskipun harfiah, tetapi dibutuhkan kemahiran menyusun kosa kata itu dalam gramatika bahasa yang benar dalam level linguistik: morfem, frase, dan sintaksis. Benar secara gramatika dari bahasa asal dan bahasa sasaran adalah syarat. Syarat

²⁰⁴ M. Arya Fikri, Hafiatun Hasanah dan Ruslam, “Terjemah Sebagai Upaya Memahami Al-Qur’ān,” *Journal of Islamic Law and Studies*, Vo l. 5, No. 3 (2021).

²⁰⁵ Fathurrofiq, “Sensibilitas Penerjemahan Al-Qur’ān (Studi Linguistik terhadap Best Practice Pembelajaran Terjemah Al-Qur’ān),” *AL-IJAZ: Jurnal Studi Al-Qur’ān, Falsafah dan Isu Keislaman*, Vol. 1, No. 2 (2019).

ini penting mengingat perbedaan natural dan kultural antara bahasa Arab (bahasa asal) dan bahasa Indonesia (bahasa sasaran). Bahasa Indonesia tentu saja memiliki keterbatasan dalam menerjemahkan bahasa Arab kata per kata secara harfiah. Kemudian TQK dan juga QT adalah salah satu pendekatan dalam memahami al-Qur'an. Lazim pula bagi pendekatan ini memberikan peran positif. Pendekatan ini sangat mangkus bagi mereka yang tidak mahir bahasa Arab, tetapi pada saat bersamaan mereka ingin belajar bahasa Arab untuk tujuan khusus yaitu memahami kandungan al-Qur'an dan bacaan dalam ritual agama Islam. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang terjemahan al-Qur'an kata per kata. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; tinjauan hukum Islam terhadap penerjemahan al-Qur'an per kata online.

Kelima, Ahmad Fuadin yang meneliti tentang “Koreksi Muhammad Talib Atas Terjemah Al-Qur'an KEMENAG RI (Uji Validitas)” yang dilakukan pada tahun 2016.²⁰⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa argumen Muhammad Talib dalam koreksinya terhadap terjemah Kemenag didasarkan pada analisis kata bahasa sasaran, pemahaman formulasi kalimat terjemah Kemenag kemudian dielaborasikan dengan salah satu kitab tafsir rujukannya. Dia menginterpretasi terjemah Kemenag sebagai penyebab kekerasan umat Islam dengan umat lainnya, penyebab radikalisme, dan makna terjemah Kemenag tidak jelas. Pemahamannya terhadap sebagian sumber rujukannya juga berbeda dengan apa yang tertulis dalam kitab asli yang dirujuk. Sedangkan pemahaman mengenai keseluruhan kitab rujukannya hanya dipahami sepotong-potong. Dia tidak menghiraukan ikhtilaf tanawwu' di antara mufassir yang dia rujuk. Selain itu, tuduhannya yang mengatakan terjemah Kemenag adalah terjemah harfiyah juga tidak terbukti. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang pengertian terjemah serta syarat terjemahan dan penerjemah. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; tinjauan hukum Islam terhadap penerjemahan al-Qur'an per kata online.

²⁰⁶ Ahmad Fuadin, “Koreksi Muhammad Talib Atas Terjemah Al-Qur'an KEMENAG RI (Uji Validitas),” *AL-ITQĀN*, Vol. 2, No. 2 (2016).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menelaah data-data dari referensi perpustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, artikel dan lainnya, pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menelaah fenomena yang terjadi.²⁰⁷ Maka dengan demikian penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh sebuah data penelitian.²⁰⁸

Objek penelitian ini adalah penerjemahan al-Qur'an per kata online yang tersedia di situs-situs web online. Peneliti melakukan pencarian data di situs-situs web online serta buku-buku, skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan tema untuk mendapatkan data primer, serta didukung dengan data sekunder lainnya. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang komprehensif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi pustaka, diperoleh data yang menunjukkan bahwa hukum penerjemahan al-Qur'an al-Karim berbeda-beda sesuai dengan macamnya. Dan untuk menjelaskannya maka harus menjelaskan macam-macamnya, fenomena terjemahan yang ada, kemudian menerangkan secara rinci hukum setiap macamnya.

1. Macam-macam Terjemahan Al-Qur'an

Menurut Ali bin Salman Al-Abid terjemah al-Qur'an ada tiga macam, yaitu; terjemah harfiah, terjemah *lafziyah* dan terjemah *tafsiriyah*.

Pertama, terjemah harfiah yaitu menerjemahkan setiap lafaz dalam al-Qur'an dengan yang semisal dalam bahasa terjemahan, secara persis setiap hurufnya, wajib perhatian dalam meniru bahasa asalnya baik dari sisi susunan maupun tatanannya, serta tetap menjaga seluruh maknanya dengan tanpa uraian dan penjelasan. Macam terjemah seperti ini -jika mungkin- maka sesuai dengan bahasa aslinya, baik dari sisi susunan maupun tatanannya secara sempurna. Dan tidak boleh ada perbedaan di antara keduanya kecuali hanya perbedaan bahasa saja, tentu ini kenyataannya sangat mustahil, dan tidak ada perselisihan dikalangan ulama bahwa terjemah yang seperti ini tidak diperbolehkan karena secara asal tidaklah mungkin.

²⁰⁷ Albi Anggitto dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

²⁰⁸ Mestiak Zed, *Metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Obor Indonesia, 2008).

Kedua, terjemah *lafziyah* yaitu dengan mendatangkan makna lafaz bahasa asal dan menggantinya dengan lafaz dari bahasa lain yang semakna, disertai dengan pengubahan susunan dan tatanannya sesuai dengan susunan dan kaidah bahasa yang dituju. Dan terjemah yang seperti inilah yang diperselisihkan oleh para ulama ketika mereka menyebutkan “hukum terjemah al-Qur'an al-Karim.”

Ketiga, Terjemah *tafsiriyah* dapat dibagi menjadi dua; pertama, terjemah *tafsiriyah* yang mana penerjemah memulai menerjemahkan langsung dari al-Qur'an, dia memahami makna asalnya kemudian ia terjemahkan ke dalam bahasa lain dengan lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat dari bahasa tersebut sebagai penjelasan terhadap makna samar dari bahasa aslinya, juga menerangkan makna-makna yang terkandung, merinci penjelasan yang masih umum, tanpa mengharuskan berhenti di setiap kata untuk mengganti kata tersebut dengan kata yang cocok dalam bahasa yang dituju. Yang kedua, terjemah *tafsiriyah* yang mana penerjemah memulai dengan mentafsir al-Qur'an dengan bahasa arab kemudian menterjemahkan tafsir tersebut. Perbedaan antara keduanya yaitu jenis yang pertama penerjemah harus menguasai ilmu tafsir dan memiliki kemampuan untuk menterjemahkan secara bersamaan. Adapun jenis yang kedua maka penerjemah cukup baginya memiliki kemampuan untuk menterjemahkan dengan syarat dan ketentuannya lalu ia menterjemahkan tafsir para ulama. Dan dua jenis terjemahan ini secara asal bukanlah termasuk terjemah al-Qur'an, namun terjemah makna al-Qur'an, syarahnya serta tafsirnya, maka hukumnya mengikuti hukum terjemah tafsir al-Qur'an.²⁰⁹

2. Fenomena Terjemahan Al-Qur'an

Ditinjau dari fenomena yang terjadi, dijumpai bahwasanya terjemahan al-Qur'an secara harfiah belum ada, karena itu sesuatu yang mustahil. Sedangkan terjemah *lafziyah* kasusnya banyak sekali dilihat dari terjemah-terjemah al-Qur'an yang sudah beredar, terkhusus terjemahan yang dilakukan oleh orang-orang orientalis dan pengikutnya. Dan yang demikian sekalipun mungkin untuk dilakukan di sebagian lafad dan susunan kata, namun mustahil di sebagian lafad dan susunan kata yang lain. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya al-Qur'an memiliki istilah-istilah serta lafaz-lafaz yang tidak dijumpai dalam bahasa selainnya. Dan terkadang lafaz yang datang dalam al-Qur'an digunakan dalam

²⁰⁹ Ali bin Salman, *Tarjamah al-Qur'an al-Karim haqiqatuha wa hukmuha* (Madinah: Seminar Tarjamah Ma'ani al-Qur'an, 2002).

konteks selain makna hakikinya, lalu penerjemah justru mendatangkan kata yang mendekati makna lafaz arabnya namun dalam konteks makna hakikinya.²¹⁰

Adapun terjemah *tafsiriyah* atau yang disebut oleh para penerjemah sebagai terjemahan makna al-Qur'an maka sudah banyak yang melakukannya. Dan dijumpai pula banyak dari terjemahan yang beredar di tengah kaum muslimin saat ini berbeda-beda sesuai dengan kadar keilmuan penerjemah, metode yang dipakai maupun tujuan penulisannya.

3. Jenis Terjemahan Al-Qur'an Per Kata Online

Ditinjau dari situs-situs online yang menyediakan terjemahan al-Qur'an per kata, seperti di website <https://www.sakaran.com>, <https://quranhadits.com>, <https://qurano.com>, maka metode yang digunakan dalam menerjemahkan al-Qur'an per kata termasuk jenis terjemah *lafziyah*.

4. Hukum Terjemahan Al-Qur'an

a. Hukum terjemah harfiah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menterjemahkan al-Qur'an secara harfiah secara asal tidak mungkin untuk dipraktikkan, maka tentu saja hukumnya tidak diperbolehkan, di antara sebabnya yaitu:

1. Makna terjemah harfiah yaitu menerjemahkan susunan al-Qur'an dengan bahasa lain, menirunya dengan sama persis, setiap katanya pada posisi yang sama dalam susunan kalimat, gaya bahasa yang sama, sampai susunannya pun mengandung kandungan yang sama dari segi makna yang terikat dengan gaya balaghah nya, serta hukum-hukum syariat yang terkandung di dalamnya. Dan ini mustahil untuk al-Qur'an, seandainya al-Qur'an diterjemahkan secara harfiah -dan ini mustahil- niscaya kekususan balaghah al-Qur'an akan hilang. Contohnya ketika kita ingin menerjemahkan firman Allah: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدْ مَلْوَمًا مَحْسُورًا﴾²¹¹ secara harfiah, maka terjemahan itu akan difahami adanya larangan dari mengikat tangan di leher serta larangan menjulurkan tangan secara berlebihan.²¹² Begitupula dengan firman Allah: ﴿وَذُو لَوْتُدْهُنْ قَيْدِهِنُونَ﴾²¹³ jika diterjemahkan secara harfiah maka maknanya akan rusak.

²¹⁰ Hussain, Muhammad al-Khidr, *Balaghatus Qur'an* (Damaskus: Dar An-Nawadir, 2010), hlm. 18.

²¹¹ QS. Al-Isra': (17): 29.

²¹² Adz-Dzahabi, Muhammad Hussein, *At-Tafsir wa Al-Mufassirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), hlm. 22.

²¹³ QS. Al-Qalam: (68): 9.

2. Al-Qur'an merupakan kalamullah yang diturunkan kepada rasul-Nya, lafaz-lafaznya dan makna-maknanya merupakan sebuah mukjizat, membacanya merupakan ibadah. Dan tidak ada seorangpun yang berpendapat bahwa kata yang terdapat dalam al-Qur'an ketika diterjemahkan, maka terjemahan itu adalah kalamullah, karena Allah tidak berfirman kecuali dengan bahasa arab, dan mukjizat al-Qur'an juga tidak berlaku pada terjemahan, sebab mukjizat al-Qur'an khusus yang Allah turunkan dengan bahasa arab. Begitu pula yang merupakan ibadah ketika membacanya adalah al-Qur'an yang berbahasa arab saja.²¹⁴

3. Al-Qur'an merupakan gabungan antara lafaz dan makna, dan malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad dengan bahasa arab yang jelas. Allah telah menjelaskan bahwa al-Qur'an berbahasa arab: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا²¹⁵ dan Allah berfirman: كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ²¹⁶ Sehingga tidaklah benar jika dikatakan bahwa tulisan sebagian makna al-Qur'an dengan bahasa selain arab merupakan al-Qur'an.

4. Terjemahan al-Qur'an secara harfiah itu semisal al-Qur'an, dan yang semisal al-Qur'an itu mustahil adanya. al-Qur'an menantang orang arab supaya mereka mendatangkan yang semisal surat yang paling pendek dalam al-Qur'an, namun mereka tidak mampu menandingi dan menirunya, padahal saat itu mereka merupakan pakar dalam bidang ilmu balaghah dan ilmu bayan. Allah berfirman, وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مَمَّا نَرَأَنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَثْوَا بِسُورَةٍ مِّنْ مُّثْلِهِ وَأَذْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا وَلَنْ تَفْعُلُوا فَأَنْقُلُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَاجُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ²¹⁷ Ketika mereka saja tidak mampu untuk meniru dan menandingi al-Qur'an dengan bahasa arab, lalu bagaimana mungkin menandingi al-Qur'an dengan selain bahasa arab.

5. Terjemahan itu harus sesuai dengan tujuan-tujuan al-Qur'an yang fundamental, yaitu petunjuk bagi jin dan manusia, dan eksistensinya sebagai ayat mukjizat yang menunjukkan atas kejujuran Rasulullah, membacanya merupakan ibadah. Dan tujuan-tujuan ini tidaklah mungkin tercapai dengan terjemah harfiah, karena terjemah al-Qur'an bukanlah al-Qur'an.

6. Di dalam bahasa terjemahan harus ada kosakata-kosakata yang sama persis dengan kosakata al-Qur'an, serta adanya kata ganti dan kata penghubung yang sama seperti yang ada

²¹⁴ Al-Qattan, Manna' bin Khalil, *Mabahis fi Ulum Al-Qur'an* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2000), hlm. 352.

²¹⁵ QS. Al-Qalam: (68): 9.

²¹⁶ QS. Yusuf: (12): 2.

²¹⁷ QS. Al-Baqarah: (02): 23-24.

dalam al-Qur'an, sehingga setiap kata terjemahan bisa menggantikan posisi yang sama seperti bahasa asalnya. Dan yang seperti ini tidak ada dalam bahasa, karena setiap bahasa memiliki gaya serta metodenya sendiri yang tentu berbeda dengan bahasa lainnya.²¹⁸

b. Hukum terjemah *lafziyah*

Terjemah *lafziyah* adalah menterjemahkan lafaznya dengan memperhatikan kaidah-kaidah bahasa terjemahan, serta ketentuan-ketentuan dalam susunan dan tatanan bahasanya. Pengertian ini sangat dekat dengan pengertian terjemah harfiah, perbedaannya hanya pada susunan dan tatanan bahasanya. Maka dari itu, dalil-dalil serta ungkapan-ungkapan yang telah disebutkan sebelumnya tentang larangan terjemah harfiah berlaku juga untuk terjemah *lafziyah*. Berikut ini perkataan-perkataan para ulama tentang hukum terjemah *lafziyah*:

- Ibnu Qutaibah berkata dalam kitabnya Ta'wil Musykil Al-Qur'an: "Orang-orang arab memiliki kiasan-kiasan dalam ungkapan yaitu gaya dan cara bicaranya, di antaranya ada; isti'arah, tamtsil, qalb, taqdim, ta'khir, hadzf, tikrar, ikhfa', izhar, ta'ridh, ifshah, kinayah, idhah, mukhathabatul wahid, mukhathabatul jami', jami' khithabul wahid, wahid wal jami' khithab itsnain, al-qashdu bilafdzil khusus li makna umum, dan lafdzul umum li makna khusus."

Kemudian beliau berkata, "Dan dengan setiap cara inilah al-Qur'an turun, maka dari itu tidak ada seorang pun penerjemah yang mampu memindahkan al-Qur'an kedalam bahasa lain sebagaimana bahasa suryaniyah ke dalam bahasa habasyi dan romawi. Kitab Taurat dan kitab Zabur serta seluruh kitab Allah telah diterjemahkan ke dalam bahasa arab karena non-arab kiasan-kiasannya tidak seluas kiasannya orang arab".

Contohnya ketika kita ingin menukil firman Allah Ta'ala, ﴿وَإِنَّمَا تَحْكَمُّ فِي قَوْمٍ حِيَانَةً فَأَئْتَهُمْ إِنْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾²¹⁹ maka kita tidak akan mampu mendatangkan kata-kata yang bisa menyampaikan makna yang tersimpan di dalamnya. Akhirnya kita katakan, jika terjadi gencatan senjata dan perjanjian antara kaummu dengan kaum lain, lalu engkau khawatir mereka akan berkhianat dan melanggarinya, maka beritahulah mereka bahwa engkau telah melanggar perjanjian yang

²¹⁸ Az-Zarqani, Muhammad Abdul Azhim, *Manahil Al-'Irfan fi Ulum Al-Qur'an* (Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi, 1995), hlm. 146.

²¹⁹ QS. Al-Anfal: (8): 58.

telah engkau syaratkan dengan mereka, dan umumkanlah peperangan kepada mereka supaya engkau dan mereka sama-sama tahu tentang pelanggaran perjanjian.²²⁰

- Ibnu Qudamah berkata di dalam kitabnya Al-Mughni: “Tidak bisa membaca al-Qur'an dengan bahasa selain bahasa arab, dan tidak boleh mengganti lafaznya dengan lafaz selain bahasa arab, baik apakah orang tersebut mampu membaca al-Qur'an dengan bahasa arab secara baik dan benar maupun tidak, demikianlah pendapat imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad. Abu Hanifah berkata bahwasanya demikian itu boleh, dan juga sebagian murid-muridnya mengatakan boleh membaca al-Qur'an dengan selain bahasa arab bagi orang yang tidak mampu berbahasa arab dengan baik, berdalil dengan firman Allah، وَأُوحِيَ إِلَيْهِ هَذَا الْقُرْآنُ، لِتُتَدَرِّجُ مِنْ بَلَغٍ²²¹ dan tidaklah setiap kaum diberi peringatan kecuali dengan bahasa mereka. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan pendapatnya dalam masalah terjemah al-Qur'an: “Bagi kami dalil dari al-Qur'an yaitu: فُرَاتًا عَرَبِيًّا مُّبِينٌ²²² dan firman Allah: بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ²²³ Dikarenakan lafaz al-Qur'an serta maknanya adalah mukjizat, maka ketika al-Qur'an dirubah sehingga keluar dari susunannya, maka yang demikian bukanlah al-Qur'an dan juga bukan yang semisal al-Qur'an, namun itu adalah tafsir al-Qur'an. Dan seandainya tafsir al-Qur'an itu semisal al-Qur'an, maka mereka tidak akan mampu, sebagaimana al-Qur'an menantang mereka untuk mendatangkan sebuah surat yang semisal al-Qur'an.”²²⁴

- Muhammad Rasyid Ridha memberikan komentar atas penjelasan Ibnu Qudamah tentang Abu Hanifah dan beliau bersikap keras terhadap orang yang menyeru kepada terjemah al-Qur'an dan beliau mensifati mereka sebagai orang yang murtad: “Pengikut madzhab Hanafi menukil dari Imam Abu Hanifah bahwasanya beliau telah rujuk dari pendapatnya tersebut dan pengikut setianya maupun selain mereka belum ada yang mengamalkan pendapat tersebut sama sekali, jadi ijma' 'amali berlangsung terus-menerus bahwa bacaan Qur'annya seluruh kaum muslimin di dalam shalat maupun di luar shalat dengan bahasa arab, seperti zikir-zikir shalat, semua zikir selain shalat, doa-doa *ma'tsurah*.” Ketetapan ini berlaku atas mayoritas non-arab sampai akhirnya sebagian orang-orang murtad

²²⁰ Ibnu Qutaibah, Abdullah bin Muslim, *Ta'wil Musykil Al-Atsar* (Beirut: Dar Maktabah Al-Ilmiah, t.th), hlm. 22.

²²¹ QS. Al-An'am: (6): 19.

²²² QS. Az-Zumar: (39): 28.

²²³ QS. Asy-Syuara': (26): 195.

²²⁴ Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997), hlm. 158.

non-arab di zaman ini menyeru kepada terjemahan al-Qur'an dan selainnya dari zikir-zikir dan beribadah dengan bahasa terjemah, dan maksud mereka adalah menjadikan hal itu sebagai perantara untuk memudahkan kaumnya murtad dan membuang al-Qur'an yang diturunkan dari Allah ke arah belakang mereka, yang mana al-Qur'an diturunkan kepada mereka dalam bahasa arab sebagaimana hal itu dijelaskan dalam banyak ayat al-Qur'an.

Nabi pun dalam menyampaikan al-Qur'an tidak menggunakan terjemah, dan memang Nabi tidak diizinkan untuk menterjemahkan al-Qur'an dan para sahabat juga para Khalifah serta Raja-raja kaum muslimin tidak pernah melakukannya. Dan scandainya Nabi menulis surat-suratnya untuk Raja Qaishar, Kisra, Muqauqis, dengan bahasa mereka, niscaya benarlah pendapat aneh yang mengatakan bahwa Abu Hanifah berpendapat dengan pendapat tersebut dan beliau menerangkan pendapatnya dari firman Allah تَرَأَّسَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ * المُتَدَبِّرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا مُّبِينٍ²²⁵

- Imam Syafi'i menjelaskan di dalam kitabnya Ar-Risalah: "Wajib atas setiap muslim mempelajari bahasa arab dengan segenap kemampuannya sehingga mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, dapat membaca al-Qur'an, bisa mengucapkan dzikir-dzikir yang wajib baginya seperti takbir, tasbih, tasyahud dan lain sebagainya."²²⁶

- Abu Thahir Abdul Qadir Badran mengomentari komentar Muhammad Rasyid Ridha dengan mengatakan: melestarikan bahasa al-Qur'an dan mentadabburinya dengan bahasa arab memiliki dampak yang paling besar dan paling kuat untuk persatuan Islam.²²⁷

c. Hukum terjemah *tafsiriyah*

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terjemah *tafsiriyah* merupakan terjemah terhadap tafsir kalaamullah serta maknanya dan bukan nashnya, ada kalanya yang mentafsir dan menterjemah adalah orang yang sama, dan ada kalanya seseorang hanya menterjemah saja tanpa menafsirkannya.

Dan dua kondisi ini semuanya merupakan terjemah *tafsiriyah*, maka hukumnya serupa dengan hukum tafsir. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya kaum muslimin bersepakat atas bolehnya mentafsirkan al-Qur'an bagi orang yang ahli, bahkan syariat

²²⁵ QS. Asy-Syuara': (26): 193-195.

²²⁶ Asy-Syafii, Muhammad bin Idris, *Ar-Risalah* (Kairo: Mathba'ah Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1938), hlm. 48.

²²⁷ Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *Hasyiyah Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997), jld. 2, hlm. 158.

menuntut agar mentafsirkan dan mentadaburi makna al-Qur'an **أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَوْلَا**²²⁸ أَفَقَاتَهُمْ Atas dasar inilah, maka terjemah *tafsiriyah* ini termasuk dalam kesepakatan ini; karena ungkapan terjemah *tafsiriyah* itu selaras dengan ungkapan tafsir, bukan ungkapan asli al-Qur'an. Jadi jika tafsir itu memuat makna asal dan penjelasan al-Qur'an yang memudahkan di dalam memahami dan men-tadaburi al-Qur'an, maka terjemah tafsir ini terkandung di dalamnya kandungan yang sama, karena terjemah tersebut menterjemahkan tafsir, bukan menterjemahkan al-Qur'an.

Tidak diragukan lagi bahwa setiap tafsir dan terjemahannya merupakan penjelasan terhadap salah satu sisi atau beberapa sisi al-Qur'an, tidak ada yang mampu meliputi seluruh sisi al-Qur'an kecuali Nabi Muhammad.²²⁹ Apabila perkaryanya demikian, maka terjemah yang seperti ini tidak mengapa, karena ia menerjemahkan tafsir al-Qur'an bukan menerjemahkan al-Qur'an. karena di sana ada maslahat penting di dalamnya, seperti:

- Menyampaikan makna al-Qur'an, serta menyampaikan hidayah al-Qur'an kepada kaum muslimin dan juga kepada non-muslim yang mereka tidak bisa berbahasa arab. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad dengan risalah islam kepada seluruh manusia apapun jenisnya, warnanya, dan bahasanya. Rasulullah bersabda: **وَكَانَ النَّبِيُّ يُبَعِثُ إِلَى قَوْمٍ خَاصَّةً وَيُبَعِثُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِ**²³⁰ Dan syarat kewajiban risalah adalah dengan menyampaikannya, dan menyampaikan al-Qur'an yang diturunkan dalam bahasa arab kepada umat arab merupakan kewajiban risalah, akan tetapi semua umat yang tidak mengetahui bahasa arab, maka menyeru mereka kepada terjemahan risalah tersebut dengan bahasa mereka.²³¹

- Menjelaskan kandungan al-Qur'an dengan gambaran yang benar yang bebas dari penyesatan dan pembimbangan, apalagi al-Qur'an dijadikan sandaran oleh banyak kaum orientalis dan orang-orang yang akidahnya menyimpang lalu mereka menterjemahkannya dan mentafsirkannya menggunakan nama Islam lalu menyebarluaskannya, dan tujuan mereka adalah menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari al-Qur'an.

²²⁸ QS. Muhammad: (47): 24.

²²⁹ Az-Zarqani, Muhammad Abdul Azhim, *Manahil Al-'Irfan fi Ulum Al-Qur'an* (Kairo: Mathba'ah Ali Al-Babi Al-Halabi, 1995), hlm. 146.

²³⁰ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), jld. 1, hlm. 168.

²³¹ Al-Qattan, Manna' bin Khalil, *Mabahis fi Ulum Al-Qur'an* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2000), hlm. 327.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengisyaratkan bolehnya mempelajari bahasa non-arab dan menterjemahkan al-Qur'an maupun al-Hadits bagi orang yang ingin memahaminya beliau berkata: "Adapun berbicara kepada pemilik istilah dengan istilah mereka dan bahasa mereka itu tidak dibenci. Jika itu merupakan kebutuhan dan maknanya benar, seperti berbicara dengan orang non-arab dari Romawi, Persia, Turki dengan bahasa mereka dan kebiasaan mereka, maka ini boleh. Akan tetapi sebagian ulama membenci hal tersebut jika tidak dalam kondisi darurat. Kemudian beliau berkata, maka karena itulah al-Qur'an dan hadits diterjemahkan untuk orang yang ingin memahaminya dengan terjemahkan. Demikian juga kaum muslimin membaca kitab-kitab umat lain ucapan ucapan mereka dengan bahasa mereka yang dibutuhkan, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa arab, sebagaimana perintah Nabi kepada Zaid bin Tsabit untuk mempelajari bahasa yahudi, karena Nabi tidak mempercayakan hal tersebut kepada orang Yahudi."²³²

Di antara ucapan ulama yang menunjukkan bolehnya terjemah *tafsiriyah* yaitu, jawabannya az-Zamakhsyari tentang sebab tidak diturunkannya al-Qur'an dengan seluruh bahasa: "Tidak perlu menurunkan al-Qur'an dengan seluruh bahasa, karena terjemah akan mengantikannya dan mencukupi sehingga tidak terlalu panjang, maka al-Qur'an hanya perlu diturunkan dengan satu bahasa. Dan bahasa yang paling utama adalah bahasa kaumnya Nabi Muhammad, karena mereka lebih dekat dengan Nabi. Jadi ketika mereka telah memahaminya dari Nabi dan meminta penjelasan kepada Nabi lalu dinukil dari mereka kemudian itu semua tersebar luas, maka terjemahan akan menjelaskannya dan menjabarkannya sebagaimana kondisi yang engkau lihat bahwa terjemahan menjadi wakil di setiap umat non arab, bersamaan dengan itu penduduk negara-negara yang berjauhan, umat yang berbeda-beda, generasi yang berbeda juga, mereka bersepakat atas sebuah kitab, mereka juga semangat untuk mempelajari lafaznya, maknanya, serta faidah-faidah agung nya yang banyak sekali," lalu beliau berkata: "Seandainya al-Qur'an diturunkan dengan seluruh bahasa bangsa jin dan manusia maka niscaya hal tersebut adalah perintah yang mendekati pada pemaksaan."²³³

²³² Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Halim, *Dar'u Ta'arudh Al-'Aql wa An-Naql* (Riyadh: Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University, 1991), jld. 1, hlm. 44.

²³³ Az-Zamakhsyari, Mahmud bin Amr, *Al-Kasyaf an Haqaiq Ghawamidh At-Tanzil* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.th), jld. 3, hlm. 539.

Az-Zarqani mengomentari ucapannya Zamakhsyari di dalam kitabnya 'Manahil al Irfan', beliau mengatakan: "Adapun ucapannya beliau **قامت الترجم ببيانه وتفهيمه**" seakan-akan maksud beliau disini adalah tafsir-tafsir al-Qur'an dengan bahasa asing, bukan terjemah al-Qur'an yang maknanya telah diketahui. Karena tafsir itu menjelaskan serta memudahkan dalam memahami al-Qur'an."²³⁴

Ibnu Battal mengatakan: "Kesesuaian hadis dengan judul bab yaitu seluruh wahyu (baik yang dibaca maupun tidak) diturunkan dengan bahasa arab dan ini tidak bertentangan dengan status beliau yang diutus untuk seluruh umat manusia baik yang arab, non-arab maupun selain mereka, karena bahasa yang digunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah bahasa arab, lalu beliau menyampaikannya kepada semua kelompok arab, lalu mereka menterjemahkannya ke dalam bahasa selain bahasa arab."²³⁵

Ibnu Hajar berkata: "Orang yang masuk islam atau ingin masuk islam lalu dibacakan al-Qur'an kepadanya namun ia tidak faham, maka tidak mengapa di jelaskan untuknya supaya ia mengetahui hukum-hukumnya atau supaya tegak *hujjah* atasnya lalu ia masuk islam."²³⁶

Dalam kitab Mathalib Uli an-Nuha disebutkan: "Terjemah al-Qur'an itu baik karena ada kebutuhan untuk memahaminya dengan terjemahan, sehingga terjemah itu sebagai ungkapan makna al-Qur'an juga sebagai tafsir al-Qur'an dengan bahasa tersebut, bukan al-Qur'an dan juga bukan lagi mukjizat."²³⁷

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Macam-macam Terjemahan Al-Qur'an ada tiga, yaitu: terjemah harfiah, terjemah *lafziyah*, terjemah *tafsiriyah*.

²³⁴ Az-Zarqani, Muhammad Abdul Azhim, *Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Qur'an* (Kairo: Mathba'ah Ali Al-Babi Al-Halabi, 1995), jld. 2, hlm. 143.

²³⁵ Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, *Fath Al-Bari fi Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.th), jld. 9, hlm. 10.

²³⁶ Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari fi Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.th), jld. 13, hlm. 517.

²³⁷ Ar-Ruhaibani, Musthafa As-Suyuti, *Mathalib Uli An-Nuha fi Syarah Ghayah Al-Muntaha* (Damaskus: Al-Maktab Al-Islami, 1994), jld. 1, hlm. 433.

2. Fenomena Terjemahan Al-Qur'an: adapun terjemah harfiah maka belum ada sama sekali, karena itu sesuatu yang mustahil. Sedangkan terjemah *lafziyah* maka banyak sekali apabila diamati dari terjemah-terjemah al-Qur'an yang telah beredar, terkhusus terjemahan yang dilakukan oleh orang-orang orientalis dan pengikutnya. Begitupula dengan terjemah *tafsiriyah*, juga sudah banyak yang melakukannya.

3. Jenis Terjemahan Al-Qur'an Per Kata Online: ditinjau dari situs-situs online yang menyediakan terjemahan secara per kata, maka metode yang digunakan dalam menerjemahkan al-Qur'an per kata termasuk jenis terjemah *lafziyah*.

4. Hukum Terjemahan Al-Qur'an: menterjemahkan al-Qur'an secara harfiah hukumnya tidak diperbolehkan, di antaranya karena; a. kekhususan balaghahnya akan hilang, b. terjemahan tidak disebut sebagai kalamullah, bukan juga sebagai mukjizat, membacanya juga bukan termasuk ibadah, c. tulisan sebagian makna al-Qur'an dengan selain bahasa arab bukanlah al-Qur'an, d. orang arab tidak mampu meniru dan menandingi al-Qur'an dengan bahasa arab, e. tujuan-tujuan al-Qur'an yang fundamental tidak mungkin tercapai dalam terjemah harfiah, karena terjemah al-Qur'an bukanlah al-Qur'an, f. kosakata-kosakata, kata ganti serta kata penghubung yang sama persis dengan yang ada dalam al-Qur'an tidak tersedia di dalam bahasa, sebab setiap bahasa memiliki gaya dan metode yang berbeda dengan bahasa lain. Namun terjemah harfiah terkadang diperbolehkan, yaitu ketika penerjemah ingin menerjemahkan sebuah kata dalam Al-Quran ke dalam bahasa pendengar supaya mereka memahaminya dengan benar, dengan catatan tidak diterjemahkan semua susunan kalimatnya, yaitu hanya sebatas kata tersebut saja. Adapun menterjemahkan al-Qur'an secara *lafziyah* maka juga terlarang sebab-sebabnya sama dengan larangan terjemah harfiah. Sedangkan menterjemahkan al-Qur'an secara *tafsiriyah* maka diperbolehkan bahkan syariat memerintahkan agar mentafsirkan serta mentadaburi makna al-Qur'an.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
Salman, Ali bin, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim Haqiqatuha wa Hukmuha*. Cet. I; Madinah:
Seminar Tarjamah Ma'ani al-Qur'an, 2002.

- Arpaja, Habib. "Pro-Kontra Terjemah Tafsiriyah Al-Qur'an Bacaan Mulia Karya H.B. Jassin." *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora*. Vol. 8, No. 2, 2022.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Burdah, Ibnu. *Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menerjemahkan Teks Arab*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. *At-Tafsir wa Al-Mufassirun*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
- Fathurrofiq. "Sensibilitas Penerjemahan Al-Qur'an (Studi Linguistik terhadap Best Practice Pembelajaran Terjemah Al-Qur'an)." *Al-I'Jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Isu Keislaman*. Vol. 1, No. 2, 2019.
- Fikri, M. Arya, dkk. "Terjemah Sebagai Upaya Memahami Al-Qur'an." *Journal of Islamic Law and Studies*. Vol. 5, No. 3, 2021.
- Fuadin, Ahmad. "Koreksi Muhammad Talib Atas Terjemah Al-Qur'an KEMENAG RI (Uji Validitas)." *AL-ITQĀN*. Vol. 2, No. 2, 2016.
- Hidayat, Syarif. "Al-Qur'an Digital (Ragam, Permasalahan, dan Masa Depan)." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*. Vol. 1, No. 1, 2016.
- Hussain, Muhammad al-Khidr. *Balaghatal Qur'an*. Cet. I; Damaskus: Dar An-Nawadir, 2010.
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali. *Fath Al-Bari fī Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.th.
- Ibn Mandzur. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1300 H.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Cet. III; Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997.
- Ibnu Qutaibah, Abdullah bin Muslim. *Ta'wil Musykil Al-Atsar*. Beirut: Dar Maktabah Al-Ilmiah, t.th.
- Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Halim. *Dar'u Ta'arudh Al-'Aql wa An-Naql*. Riyadh: Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University, 1991.
- Ar-Ruhaihani, Musthafa As-Suyuti. *Mathalib Uli An-Nuha fī Syarh Ghayah Al-Muntaha*. Cet. II; Damaskus: Al-Maktab Al-Islami, 1994.
- Ash-Shidieqy, Habsy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan bintang, 1995.
- Asy-Syafii, Muhammad bin Idris. *Ar-Risalah*. Cet. I; Kairo: Mathba'ah Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1938.

- Al-Qattan, Manna' bin Khalil. *Mabahis fī Ulum Al-Qur'an*. Cet. III; Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2000.
- Syihabuddin. *Penerjemahan Arab-Indonesia Teori dan Praktek*. t.t: t.p, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tim Redaksi Semesta Al Qur'an. *Al Quran Terjemahan Per Kata*. Bandung: Semesta Al Quran, 2013.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Salih. *Ushul fī al-Tafsir*. Cet. I; Saudi: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1422 H/2001.
- Zainuddin dan Moh. Ridwan. "Takwil, Tafsir, dan Terjemah." *Jurnal Al-Allam*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Az-Zamakhsyari, Mahmud bin Amr. *Al-Kasyaf an Haqaiq Ghawamidh At-Tanzil*. Cet. III; Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.th.
- Az-Zarqani, Muhammad Abdul Azhim. *Manahil Al-'Irfan fī Ulum Al-Qur'an*. Cet. III; Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi, 1995.
- Zed, Mestiak. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor Indonesia, 2008.